



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Selamat bin Kairudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pantan, Kampung Pantan Kela, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, sebagai Pemohon I;

**Ijah binti Kari**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pantan, Kampung Pantan Kela, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 453/Pdt.P/2021/MS.Bkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01-01-2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung UPT Pantan Kela, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kari**, sekaligus yang menikahkan para pemohon serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wasiman dan Tgk. Sadri** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:
  - 4.1. Rangga bin Selamat;
  - 4.2. M Hendar bin Selamat;
5. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Selamat bin Kairudin**) dengan Pemohon II (**Ijah binti Kari**) yang dilangsungkan pada tanggal 01-01-2008, di Kampung UPT Pantan Kela, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rasidin bin Sehman**, umur 44 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Perlak, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Januari 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung UPT Pantan Kela, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kari**, sekaligus yang menikahkan para pemohon serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Wasiman dan Tgk. Sadri** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Jejaka dan Perawan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;
2. **Amaran bin Jemati**, umur 42 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Perlak, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Januari 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung UPT Pantan Kela, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kari**, sekaligus yang menikahkan para pemohon serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Wasiman dan Tgk. Sadri** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Selamat bin Kairudin**) dengan Pemohon II (**Ijah binti Kari**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2008, di Kampung UPT Pantan Kela, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.290.000,- (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulkarnaini, S.Sy**

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H**

**Mawaddah Idris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fakhrurrazi, S.H**

## Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>290.000,-</b>

*(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)*

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2021/MS.Bkj